



PUTUSAN

Nomor 405 PK/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAN PEI LING, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 3 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Putro Hasnanto, S.H., Advokat, Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya II Nomor 65, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2010 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding;

melawan

PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT SEMARANG, berkedudukan di Jalan Kapten Wiratno Nomor 19 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol Laut (KH) Hendro Laksono, S.H., dan kawan-kawan Kuasa Hukum pada Lanlamal V, beralamat di Jalan Raya Hang Tuah Ujung Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pdt/2004 tanggal 7 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa Ny. Caroline (nama baptis) Liau Man Hua, yang selanjutnya akan disebut Ny. Liau Man Hua, memiliki sebidang tanah di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, berdasarkan penunjukan Warkah Nomor 1/356/1972, asal persil konversi bekas hak *eigendom perponding* Nomor 6484, dengan surat ukur tanggal 26 Mei 1950 Nomor 131/1950, berupa pekarangan kosong, dengan luas tanah = 1.076 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh enam



meter persegi) sebagaimana isi di dalam bukti otentik Sertifikat Hak Milik Nomor 21, atas nama pemilik Caroline Liau Man Hua, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Semarang, tertanggal 5 Juni 1972, dengan tanda-tanda batas Besi-besi I sampai dengan VI, yang berdiri di atas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Staatblad 1912 Nr 497 fatsal 3 ayat 1 bahagian la, dan atau batas-batas yang sekarang adalah sebelah Utara jalan ke perumahan penduduk, sebelah Timur tanah gedung bioskop Admiral, sebelah Selatan Kantor Departemen Tenaga Kerja, dan sebelah Barat Jalan Ki Mangunsarkoro;

2 Bahwa Ny. Liau Man Hua pada tanggal 24 Juni 2000, telah meninggal dunia sebagai ternyata di dalam keterangan hak waris Nomor 4/VII/2000, tertanggal 13 Juli 2000, yang dibuat oleh Notaris di Jakarta Linda Herawati, Sarjana Hukum;

3 Bahwa almarhumah Ny. Liau Man Hua, semasa hidupnya meninggalkan surat wasiat yang memberikan warisannya berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 21, atas namanya seluas 1.076 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Provinsi/ Daerah Swantatera I Jawa Tengah. Kota Praja/Daerah Swatantera II Semarang, Kecamatan/Daerah Swatantera III Semarang Timur, Desa Karang Kidul kepada anak laki-laki saya bernama Tan Pei Ling (Penggugat) sebagai ternyata dalam keterangan hak waris, Nomor 4/VII/2000, yang dibuat oleh Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 13 Juli 2000;

4 Bahwa pada saat sekarang ini tanah di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 yang merupakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21, tanah harta warisan hak milik Penggugat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dikuasai dan serta diakui sebagai hak milik Tergugat;

5 Bahwa setelah mengetahui tanah hak milik Penggugat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 Semarang telah dikuasai dan diakui sebagai hak milik oleh Tergugat, maka Penggugat telah berusaha berulang kali menegur, memperingatkan dan berupaya melakukan musyawarah untuk mufakat secara baik-baik, dengan serta membawa serta menunjukkan bukti dasar hukum yang otentik bahwa tanah tersebut benar milik Penggugat agar supaya dikembalikan, namun oleh Tergugat dengan kekuasaannya tetap tidak mau dan dan tetap beranggapan bahwa tanah tersebut hak miliknya;-----

6 Bahwa ternyata tanah hak milik Penggugat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 Semarang, yang dikuasai dan diakui hak milik Tergugat, oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat, sejak tanggal 8 Juli 1996, telah dikontrakkan (dikomersilkan) kepada pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (swasta) untuk dipergunakan sebagai lahan tempat parkir kendaraan bermotor bagi orang-orang yang melihat pertunjukan bioskop Admiral, karena di belakang tanah hak milik tersebut, yang dahulu adalah bangunan gedung pertemuan dan kantor Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU) yang bernaung di bawah SOBSI (PKI) adalah partai terlarang di Indonesia pada waktu itu, telah dibangun dan dipergunakan untuk gedung bioskop Admiral;

7 Bahwa gedung bioskop Admiral pada tahun 2000, karena kalah bersaing dengan teknologi VCD dan serta banyaknya bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta pada waktu itu yang menyajikan acara siaran yang bagus-bagus dan canggih, sehingga menarik perhatian masyarakat banyak, maka gedung bioskop Admiral penontonnya hanya sedikit dan akhirnya bangkrut dan ditutup serta tidak dipergunakan lagi, dan tempat parkir kendaraan bermotor juga tidak dipakai lagi;

8 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang terurai di atas, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;

9 Bahwa untuk kerugian mana wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya X 12 (satu tahun) X 4 (empat) tahun selama waktu dipakai (dari tahun 1996 s.d 2000) = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

10 Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan dari Penggugat ini oleh Tergugat, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan serta menyerahkan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 Semarang, hak milik Penggugat tanpa dibebani apapun juga, sekaligus melepaskan penguasaannya terhadap tanah tersebut kepada Penggugat sejak saat putusan dibacakan oleh Hakim;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya X 12 (satu tahun) X 4 (empat) tahun selama waktu dipakai (dari tahun 1996 s.d 2000) =

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 405 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), seketika dan sekaligus sejak saat putusan dibacakan oleh Hakim;

6 Menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa Tergugat yang diperoleh dari pihak lain adalah tidak benar dan tidak sah, maka oleh karena itu batal demi hukum ;

7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini, terhitung sejak saat putusan dibacakan oleh Hakim;-----

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekaligus diajukan upaya hukum lain, *verzet*, banding dan kasasi oleh Tergugat;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

Subsidair :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 18 Februari 2002 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

•----- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

•----- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

•----- Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 21 sebagaimana bukti P. 1 milik Ny. Caroline Liau Man Hua;

•----- Menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pihak lain adalah tidak benar dan tidak sah, maka oleh karena itu batal demi hukum;

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan serta menyerahkan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 38 Semarang sebagai hak milik Penggugat, tanpa dibebani apapun juga

sekaligus melepaskan penguasaannya terhadap tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 326/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 20 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Februari 2003 Nomor III/Pdt.G/2002/PN.Smg. yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak - dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar - ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1368 K/Pdt/2004 tanggal 7 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I: Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang dan Pemohon Kasasi II: Tan Pei Ling tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pdt/2004 tanggal 7 Juni 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat/

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 405 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding pada tanggal 2 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2002/PN.Smg. jo. Nomor 08/Pdt.PK/ 2011/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pada tanggal 14 Januari 2011;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Tergugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali Putusan di Tingkat Kasasi Nomor 1368 K/Pdt/2004 tertanggal 7 Juni 2006 tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
  - a Terdapat keadaan baru/bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  - b Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim agung atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa adapun amar putusan yang mohonkan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI



- Menolak permohonan kasasi II. Tan Pei Ling tersebut.

## MENGADILI LAGI

- Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. Tan Peiling tersebut harus ditolak.....

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung Tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/ kesimpulan akhir dalam perkara ini (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas) namun demikian, tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut suatu pertimbangan putusan yang salah, karena:

- a.1. Bahwa *Judex Facti* jelas-jelas melakukan kesalahan bahwa didalam Pertimbangannya bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, ini mohon dilihat dan diperhatikan dalam meteriil pokok perkaranya, bahwasannya di dalam hukum pertanahan hak milik yang dipunyai oleh seorang warga negara indosesia (rakyat/penduduk indonesia) yang sudah bersertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 21/1972 a/n. Caroline liau Man Hua/Penggugat yang sah menurut hukum dan undang-undang Pertanahan R.I. dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, dikalahkan dan dikesampingkan Menurut ilmu pengetahuan Hukum Majelis Hakim Agung Negara Indonesia dengan hak pakai sertifikat yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan di Jakarta yaitu Hak Pakai Nomor 23/1996 yang sudah diterlanjurkan dan dipaksakan menjadi aset inventaris Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I di Semarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 405 PK/Pdt/2012



a.2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas (a. 1.) maka Pemohon/Penggugat asal telah mengajukan Surat Bukti Baru (*novum*) yaitu turunan/salinan/grosse akta" Perjanjian Perdamaian (*Dading*) antara Gubernur Jawa Tengah dengan Tan Pei Ling Nomor 6 tertanggal 13 Juni 2011 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah HM. Nomor 21 oleh Gubernur Jawa tengah dihadapan Notaris Anisitus Amanat Gaham, S.H., sebagai pengakuan tanah hak milik C. Liau Man Hua/Tan Pei Ling dengan konvensasi yang diberikan sebagai pengganti amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2433 K/PDT/2007 tertanggal 10 Juni 2008 yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah Mengabulkan dan serta Menyatakan secara hukum Demi Kepastian Hukum di Indonesia bahwa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21/1972 adalah hak milik kepunyaan Caroline Liau Man Hua/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangan telah tepat;

Ternyata gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan *novum* yang menentukan karena dibuat setelah perkara diputus oleh *Judex Juris* dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TAN PEI LING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TAN PEI LING tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1 Redaksi .....Rp 5.000,00

2 Meterai ..... Rp 6.000,00

3 Administrasi PK... Rp2.489.000.00

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,

ttd.

Panitera Pengganti:

ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 405 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1 003